



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KETENTUAN PEMELIHARAAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan produktivitas ternak dan meningkatkan pelestarian alam atau lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Maros, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menertibkan system pemeliharaan ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ketentuan pemeliharaan hewan dan ternak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
7. Undang-undang Nomoe 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
  15. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

dan

**BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG KETENTUAN PEMELIHARAAN TERNAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Maros;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Maros;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Maros dengan persetujuan bersama Bupati;
7. Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros;
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
9. Ternak Kecil yaitu kambing, domba dan babi
10. Ternak Besar yaitu kuda, kerbau dan sapi
11. Kas Daerah adalah KAS Pemerintah Kabupaten Maros.

## **BAB II PEMELIHARAAN PENGEMBANGBIAKAN, PENGENDALIAN DAN PENYETORAN**

### **Pasal 2**

Pemeliharaan ternak harus dapat diurus dan diawasi oleh pemiliknya agar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan keselamatan ternak.

### **Pasal 3**

- (1) Pemilik ternak diwajibkan mengurus dan menggembalakan ternaknya pada tempat tertentu dan tidak boleh melepaskan secara bebas berkeliaran dan tidak mengganggu kepentingan ketertiban umum.
- (2) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan kandang tertentu yang memenuhi persyaratan kesehatan dan ketertiban ternak.

### **Pasal 4**

- (1) Ternak yang mati karena diduga mengidap penyakit harus dilaporkan pada petugas Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kecamatan setempat.
- (2) Ternak mati tidak boleh dibuang disembarang tempat, disembelih dan diperjual belikan melainkan harus ditanam.

### **Pasal 5**

Pengembangbiakan ternak harus disesuaikan kemampuan pemeliharaan, pengembalaan, pengandangan dan Penyediaan perumputan pakan ternak.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap rumah tangga hanya diperkenankan memelihara sebanyak-banyaknya 5 (lima) ekor ternak besar dan 20 (dua puluh) ekor ternak kecil apabila dilakukan dengan sistem pengembalaan.
- (2) Apabila pemeliharaan lebih dari ketentuan ayat (1) maka harus dilakukan dengan system mini ranch atau ranch.

### **Pasal 7**

Ternak yang berkeliaran secara bebas dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 8**

Ternak yang ditangkap akan ditampung dirumah tahanan ternak atau suatu tempat tertentu yang telah ditentukan oleh Bupati Maros.

### **Pasal 9**

- (1) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya pemeliharaan setiap ekor perhari masing-masing:
  - Ternak kecil (kambing,domba dan babi) Rp. 50.000,- setiap ekor perhari
  - Ternak besar (kuda,kerbau,sapi) Rp.150.000,- setiap ekor perhari
- (2) Ternak yang ditangkap segera diumumkan kepada masyarakat dan apabila selama 7 (tujuh) hari tidak diambil oleh pemiliknya, maka pemilik ternak tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Semua penerimaan harus disetor ke Kas Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Pemilik Ternak yang mengetahui ternaknya mengidap penyakit menular atau menjadi penularan disekitarnya, berkewajiban segera melaporkan kepada petugas Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kecamatan setempat;

- (2) Setiap terjadi mutasi pemilik ternak, seperti transaksi jual beli, pemotongan, penukaran, kematian dan kelahiran, para pemilik ternak tersebut diharuskan melaporkan kepada Pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah).

### **BAB III KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2, 3, 4, dan 10 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- (2) Pelanggaran khusus pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah Pelanggaran .

### **BAB IV PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana. Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang pengangkatannya telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan Perkara.
  - b. Pemasukan Rumah.
  - c. Penyitaan Benda.
  - d. Pemeriksaan Surat.
  - e. Pemeriksaan Saksi.
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati Maros sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1990 tentang Ketentuan Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros  
pada tanggal : 22 Nopember 2010

**BUPATI MAROS,**

ttd

**H.M. HATTA RAHMAN**

Diundangkan di : Maros  
Pada tanggal : 22 Nopember 2010


**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Ir.H.BAHARUDDIN,MM**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR : 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM,S.IP,M.Si**  
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)  
Nip : 19730820 199202 1 001